

INVESTASI SYARIAH DI ERA DIGITALISASI: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MANAJEMEN KEUANGAN

¹Zulfan Yusuf, ²Syamsul Rijal

¹Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

²Akubank Nusantara

Email : zulfanyusuf@serambimekkah.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant changes to various sectors, including the financial sector. Sharia investment, as part of the Islamic financial system, has also undergone a transformation in line with digitalisation. This article aims to analyse the opportunities and challenges of sharia investment in the era of digitalisation from a financial management perspective. The method used is a literature study of various scientific sources, financial institution reports, and related regulations. The results of the study show that digitalisation provides great opportunities for the development of sharia investment through increased accessibility, efficiency, and product innovation. However, there are challenges such as low sharia financial literacy, digital security risks, and the need for regulatory and governance adjustments. Therefore, adaptive management strategies are needed so that sharia investment can develop sustainably in the digital era.

Keywords: *Islamic investment, digitalisation, financial management, financial technology.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Investasi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan Islam turut mengalami transformasi seiring dengan digitalisasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan investasi syariah di era digitalisasi dalam perspektif manajemen keuangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, laporan lembaga keuangan, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan peluang besar bagi pengembangan investasi syariah melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan inovasi produk. Namun demikian, terdapat tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, risiko keamanan digital, serta kebutuhan penyesuaian regulasi dan tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen yang adaptif agar investasi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan di era digital.

Kata kunci: *investasi syariah, digitalisasi, manajemen keuangan, teknologi finansial.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Era digital ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi, internet, dan sistem berbasis data dalam hampir seluruh aktivitas bisnis dan transaksi keuangan. Transformasi ini mendorong munculnya berbagai inovasi, seperti financial technology (fintech), perbankan digital, dan platform investasi daring yang menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi bagi masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada sistem keuangan konvensional, tetapi juga pada sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. (Kosasih et al., 2025)

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah Islam, yaitu bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Salah satu komponen penting dalam keuangan syariah adalah investasi syariah, yang berperan dalam menggerakkan perekonomian melalui penyaluran dana ke sektor-sektor produktif yang halal dan beretika. Instrumen investasi syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, telah berkembang pesat dan menjadi alternatif investasi yang diminati oleh masyarakat, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Di era digitalisasi, investasi syariah menghadapi dinamika baru yang menuntut adaptasi dan inovasi dalam pengelolaannya. Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi, melakukan transaksi, dan mengambil keputusan investasi. Melalui platform digital, investor dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai produk investasi syariah, memantau kinerja portofolio secara real time, serta melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Kondisi ini membuka peluang besar bagi peningkatan inklusi keuangan syariah, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. (Zahra et al., 2025)

Selain peluang, era digital juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang memadai, khususnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang masih belum memahami secara komprehensif konsep, prinsip, dan mekanisme investasi syariah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau keputusan investasi yang kurang tepat. Rendahnya literasi ini dapat menghambat optimalisasi potensi investasi syariah di tengah kemajuan teknologi digital.

Tantangan lainnya berkaitan dengan aspek manajemen dan tata kelola investasi syariah. Digitalisasi menuntut lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan sistem manajemen yang adaptif, inovatif, dan tetap berlandaskan prinsip syariah. Penggunaan teknologi digital harus mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Dalam praktiknya, hal ini memerlukan integrasi antara keahlian teknologi, manajemen keuangan, dan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Tanpa manajemen yang tepat, digitalisasi justru dapat menimbulkan risiko baru, seperti penyimpangan akad, lemahnya pengawasan syariah, dan meningkatnya risiko operasional.

Risiko keamanan digital juga menjadi isu penting dalam pengembangan investasi syariah di era digital. Transaksi keuangan berbasis teknologi rentan terhadap ancaman siber, seperti

peretasan, pencurian data, dan penipuan online. Keamanan sistem menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan investor, yang merupakan aset utama dalam industri keuangan syariah. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital harus disertai dengan sistem pengamanan yang kuat serta manajemen risiko yang efektif. (Ramadhan, 2023)

Di sisi regulasi, digitalisasi investasi syariah menuntut adanya penyesuaian kebijakan dan pengawasan dari otoritas terkait. Regulasi yang jelas dan responsif sangat dibutuhkan untuk mengakomodasi inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa perkembangan investasi syariah berbasis digital berjalan secara sehat, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa regulasi yang memadai, inovasi digital berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pelaku pasar.

Dalam konteks manajemen keuangan, digitalisasi investasi syariah menuntut perubahan paradigma dalam pengelolaan aset dan pengambilan keputusan. Manajemen investasi syariah tidak lagi hanya berfokus pada aspek keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, etika, dan dampak sosial. Teknologi digital dapat menjadi alat strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat melalui analisis data dan sistem informasi yang terintegrasi. Namun demikian, keberhasilan penerapan teknologi tersebut sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sistem manajemen yang diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi syariah di era digitalisasi berada pada persimpangan antara peluang dan tantangan. Digitalisasi memberikan potensi besar untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi dalam investasi syariah. Namun, tanpa dukungan manajemen yang kuat, literasi yang memadai, regulasi yang adaptif, serta sistem keamanan yang andal, potensi tersebut sulit untuk diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, kajian mengenai investasi syariah di era digital dari perspektif manajemen menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi strategis bagi pengembangan keuangan syariah yang berkelanjutan (Restika & Sonita, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, perkembangan, serta dinamika investasi syariah di era digitalisasi dari perspektif manajemen. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat membangun kerangka analisis yang sistematis dan berbasis ilmiah. (Cooper, 1996)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku teks akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga keuangan, serta regulasi yang berkaitan dengan investasi dan keuangan syariah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkinian informasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti peluang digitalisasi, tantangan manajerial, literasi keuangan syariah, serta aspek regulasi dan tata kelola investasi syariah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mensintesis informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh

gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan membandingkan pandangan para ahli dan hasil penelitian terdahulu guna mengidentifikasi pola, kesamaan, serta perbedaan dalam pengelolaan investasi syariah di era digital. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual serta rekomendasi strategis bagi pengembangan manajemen investasi syariah yang adaptif dan berkelanjutan. (Sigit Hermawan & Amirullah, 2021)

PEMBAHASAN/HASIL

Konsep Investasi Syariah.

Investasi syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan dana secara produktif dan beretika. Secara konseptual, investasi syariah adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dari aspek akad, objek investasi, maupun mekanisme pengelolaannya. Prinsip utama dalam investasi syariah adalah larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta kewajiban untuk menjalankan transaksi yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. (Rahmayeni et al., 2023)

Dalam praktiknya, investasi syariah diwujudkan melalui berbagai instrumen keuangan yang telah disesuaikan dengan ketentuan syariah. Instrumen tersebut antara lain saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, serta produk keuangan syariah lainnya. Saham syariah merupakan saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan telah memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat rasio keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sukuk, sebagai alternatif obligasi konvensional, menggunakan akad syariah seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah, sehingga keuntungan yang diperoleh investor bersumber dari aktivitas riil dan bukan dari bunga. Sementara itu, reksa dana syariah menjadi wadah investasi kolektif yang dikelola sesuai prinsip syariah dan diawasi oleh dewan pengawas syariah.

Tujuan investasi syariah tidak hanya terbatas pada optimalisasi keuntungan, tetapi juga pada penciptaan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Investasi syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor riil, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan sosial. Nilai keberkahan menjadi aspek penting dalam investasi syariah, di mana keuntungan yang diperoleh diharapkan tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga membawa manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan investasi syariah menuntut adanya manajemen yang profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Hanif & Listyorini, 2024)

Seiring dengan perkembangan zaman, investasi syariah tidak terlepas dari pengaruh digitalisasi dalam manajemen keuangan. Digitalisasi dalam manajemen keuangan mengacu pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan keuangan. Teknologi digital telah mengubah cara lembaga keuangan beroperasi, mulai dari sistem pencatatan, pelaporan, hingga pengambilan

keputusan strategis. Dalam konteks investasi, digitalisasi memungkinkan proses investasi dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Penerapan digitalisasi dalam manajemen investasi diwujudkan melalui berbagai inovasi teknologi, seperti platform investasi online, aplikasi mobile, big data, dan kecerdasan buatan. Platform investasi digital memungkinkan investor untuk mengakses informasi produk, melakukan transaksi, serta memantau kinerja investasi secara real time tanpa harus datang ke lembaga keuangan secara fisik. Aplikasi mobile memberikan kemudahan akses kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi. Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan membantu manajer investasi dalam menganalisis data pasar, mengelola risiko, serta membuat keputusan investasi yang lebih akurat dan berbasis data. (Mentari et al., 2025)

Dalam konteks investasi syariah, digitalisasi memiliki peran strategis dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi mengenai akad, portofolio, serta kinerja investasi dapat disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh investor. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Digitalisasi juga berpotensi meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah dengan menekan biaya administrasi dan mempercepat proses layanan, sehingga memberikan nilai tambah bagi investor.

Namun demikian, integrasi antara investasi syariah dan digitalisasi dalam manajemen keuangan juga menuntut perhatian terhadap aspek kepatuhan syariah dan manajemen risiko. Penggunaan teknologi digital harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam, baik dari sisi akad, mekanisme transaksi, maupun pengelolaan dana. Oleh karena itu, peran dewan pengawas syariah menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa inovasi digital yang diterapkan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Selain itu, manajemen keuangan syariah juga harus mampu mengantisipasi risiko yang muncul akibat digitalisasi, seperti risiko keamanan data dan risiko operasional.

Dengan demikian, landasan teori mengenai investasi syariah dan digitalisasi dalam manajemen keuangan menunjukkan bahwa keduanya saling berkaitan dan saling memengaruhi. Investasi syariah memberikan kerangka nilai dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana, sementara digitalisasi menyediakan sarana dan alat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua konsep ini menjadi dasar penting dalam menganalisis peluang dan tantangan investasi syariah di era digital serta merumuskan strategi manajemen yang adaptif dan berkelanjutan (Oktarina & Nengsih, 2023).

Peluang Investasi Syariah di Era Digitalisasi

Era digitalisasi telah membuka peluang yang sangat luas bagi pengembangan investasi syariah, baik dari sisi aksesibilitas, efisiensi, maupun inovasi produk. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan proses investasi dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan transparan dibandingkan dengan sistem konvensional. Bagi investasi syariah, digitalisasi tidak hanya menjadi sarana pendukung, tetapi juga instrumen strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

Salah satu peluang utama investasi syariah di era digitalisasi adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap produk investasi. Melalui platform digital dan aplikasi berbasis daring, masyarakat dapat mengakses berbagai instrumen investasi syariah tanpa harus melalui prosedur yang rumit atau datang langsung ke lembaga keuangan. Kemudahan ini sangat relevan dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki tingkat literasi digital tinggi namun sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan keuangan syariah konvensional. Dengan digitalisasi, investasi syariah menjadi lebih inklusif dan tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu (Rianto & Fhadilah, 2022)

Selain aksesibilitas, digitalisasi juga memberikan peluang dalam hal efisiensi operasional dan biaya transaksi. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengotomatisasi berbagai proses administrasi, seperti pembukaan rekening, verifikasi data, pencatatan transaksi, hingga pelaporan kinerja investasi. Efisiensi ini berdampak pada penurunan biaya operasional, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi investor. Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, efisiensi ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, karena sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak berlebihan.

Peluang lainnya terletak pada inovasi produk investasi syariah berbasis digital. Digitalisasi mendorong lahirnya berbagai model bisnis baru, seperti fintech syariah, crowdfunding syariah, dan peer-to-peer lending berbasis prinsip Islam. Inovasi ini memungkinkan pengembangan instrumen investasi yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, platform crowdfunding syariah memungkinkan investor menanamkan modal pada proyek-proyek usaha mikro dan kecil yang halal, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi umat.

Digitalisasi juga membuka peluang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas investasi syariah. Sistem digital memungkinkan penyajian informasi secara real time mengenai akad, portofolio, kinerja investasi, serta risiko yang dihadapi. Transparansi ini sangat penting dalam investasi syariah, karena prinsip kejujuran dan keterbukaan merupakan nilai fundamental dalam Islam. Dengan informasi yang mudah diakses dan jelas, kepercayaan investor terhadap produk investasi syariah dapat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan. (Selasi & Hernawati, 2024)

Dari sisi manajemen, digitalisasi memberikan peluang bagi peningkatan kualitas pengambilan keputusan investasi. Teknologi seperti big data dan sistem informasi manajemen memungkinkan pengelola investasi syariah untuk menganalisis data pasar secara lebih akurat dan komprehensif. Analisis berbasis data ini membantu manajer investasi dalam mengelola risiko, memilih portofolio yang optimal, serta menyesuaikan strategi investasi dengan kondisi pasar. Dengan demikian, digitalisasi dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing investasi syariah di tengah persaingan industri keuangan global.

Selain itu, digitalisasi berperan penting dalam mendukung pengembangan keuangan syariah berkelanjutan. Melalui platform digital, investasi syariah dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan umat. Investasi syariah berbasis digital berpotensi menjadi sarana efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, era digitalisasi memberikan peluang strategis bagi investasi syariah untuk tumbuh dan berkembang secara lebih luas dan modern. Akses yang semakin terbuka, efisiensi yang meningkat, inovasi produk yang beragam, serta transparansi yang lebih baik menjadi faktor pendukung utama dalam penguatan investasi syariah. Namun, pemanfaatan peluang tersebut memerlukan manajemen yang adaptif, kompeten, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah agar digitalisasi benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas dan keberlanjutan investasi syariah di masa depan (Rahmawati, 2023).

Tantangan Investasi Syariah di Era Digitalisasi

Meskipun era digitalisasi memberikan berbagai peluang bagi pengembangan investasi syariah, realitasnya transformasi digital juga menghadirkan sejumlah tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sumber daya manusia, manajemen, regulasi, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan investasi syariah di era digital menjadi penting agar proses digitalisasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (Toyyibi, 2021)

Salah satu tantangan utama investasi syariah di era digitalisasi adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Meskipun akses terhadap platform investasi digital semakin mudah, banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam konsep, mekanisme, dan perbedaan mendasar antara investasi syariah dan investasi konvensional. Rendahnya literasi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan investasi, seperti anggapan bahwa investasi syariah hanya berbeda dari sisi istilah, bukan dari prinsip dan mekanismenya. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan investasi syariah, karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki kepercayaan dan pemahaman yang memadai.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keamanan dan risiko teknologi digital. Digitalisasi investasi syariah mengandalkan sistem berbasis teknologi informasi yang rentan terhadap berbagai ancaman siber, seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online. Keamanan data dan transaksi menjadi isu krusial, mengingat kepercayaan merupakan fondasi utama dalam industri keuangan syariah. Apabila sistem keamanan tidak dikelola dengan baik, risiko kehilangan data dan dana investor dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap reputasi dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah. (Susanti, 2024)

Selain risiko keamanan, investasi syariah di era digital juga menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan tata kelola (*governance*). Digitalisasi menuntut lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi sistem manajemen yang lebih kompleks dan adaptif. Pengelolaan investasi berbasis digital memerlukan integrasi antara teknologi, manajemen keuangan, dan pengawasan syariah. Tantangan muncul ketika lembaga keuangan belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi digital sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Keterbatasan kompetensi ini dapat menyebabkan ketidakefisienan operasional maupun risiko ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah. Aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) juga menjadi tantangan signifikan dalam digitalisasi investasi syariah. Inovasi produk dan layanan berbasis teknologi sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan dengan proses penetapan fatwa dan regulasi syariah. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara praktik di lapangan dan ketentuan syariah yang berlaku. Penggunaan teknologi digital

harus memastikan bahwa akad, mekanisme transaksi, serta pengelolaan dana tetap sesuai dengan prinsip Islam. Tanpa pengawasan yang ketat dari dewan pengawas syariah, inovasi digital berisiko menyimpang dari nilai-nilai dasar investasi syariah. (Anwar, 2025)

Tantangan lainnya berkaitan dengan regulasi dan kerangka hukum. Digitalisasi investasi syariah memerlukan regulasi yang jelas, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, dalam banyak kasus, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi inovasi digital secara komprehensif. Keterlambatan penyesuaian regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat juga berpotensi menghambat inovasi dan daya saing investasi syariah di tengah perkembangan industri keuangan digital global.

Dari perspektif manajemen risiko, investasi syariah di era digital juga menghadapi tantangan dalam pengendalian risiko operasional dan reputasi. Kesalahan sistem, gangguan layanan, atau informasi yang tidak akurat dapat berdampak langsung pada kepercayaan investor. Dalam investasi syariah, reputasi lembaga sangat terkait dengan aspek amanah dan etika. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengelola risiko digital tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga dapat merusak citra lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. (Handayani, 1970)

Selain itu, tantangan juga muncul dalam hal persaingan dengan investasi konvensional dan fintech non-syariah. Platform investasi konvensional sering kali lebih dulu berkembang dan menawarkan fitur yang lebih variatif serta promosi yang agresif. Investasi syariah perlu bersaing tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi nilai tambah dan kepercayaan. Jika investasi syariah tidak mampu berinovasi secara kompetitif tanpa mengorbankan prinsip syariah, maka potensi pasar yang besar tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, tantangan investasi syariah di era digitalisasi bersifat saling terkait dan memerlukan pendekatan yang holistik. Rendahnya literasi keuangan syariah, risiko keamanan digital, keterbatasan sumber daya manusia, kepatuhan syariah, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif menjadi hambatan utama dalam pengembangan investasi syariah berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperkuat manajemen, meningkatkan literasi, serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang tepat, tantangan-tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan investasi syariah yang berkelanjutan di era digital. (Ma'ruf, 2025)

KESIMPULAN

Investasi syariah di era digitalisasi mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi telah membuka peluang besar bagi perluasan akses masyarakat terhadap produk investasi syariah, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan inovasi instrumen keuangan yang lebih beragam dan inklusif. Melalui pemanfaatan platform digital, investasi syariah tidak hanya menjadi lebih mudah dijangkau, tetapi juga memiliki potensi untuk berperan lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, transformasi digital dalam investasi syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu dikelola secara serius. Rendahnya literasi keuangan syariah, risiko keamanan siber, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi menjadi hambatan utama dalam pengembangan investasi syariah berbasis digital. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya persoalan adopsi teknologi, tetapi juga menuntut kesiapan manajerial, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang efektif.

Oleh karena itu, keberhasilan pengembangan investasi syariah di era digital sangat bergantung pada sinergi antara inovasi teknologi dan penerapan manajemen keuangan yang adaptif serta berlandaskan nilai-nilai syariah. Upaya peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi yang responsif, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan sistem keamanan digital yang andal menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, investasi syariah diharapkan mampu memanfaatkan peluang digitalisasi secara optimal dan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. W. (2025). Inovasi Digital Banking Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Ekonomi Digital. In *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 3, Issue 1, pp. 33–39). Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mas’udiyah Sukabumi. <https://doi.org/10.69768/ja.v3i1.17>
- Cooper, D. R. (1996). *Metode penelitian bisnis*.
- Handayani, D. L. (1970). Hukum Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Inovasi Instrumen Keuangan Syariah. In *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (Vol. 9, Issue 2, pp. 335–346). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.506>
- Hanif, H. A., & Listyorini, I. (2024). Peran Sarjana Syariah Dalam Dunia Advokat (Antara Peluang dan Tantangan). In *Al-Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* (Vol. 7, Issue 1, pp. 27–37). Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i1.3011>
- Kosasih, M., Zikrulloh, M., & Kartika, I. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital Di MAN 7 Depok. In *At-Tadris: Journal of Islamic Education* (Vol. 4, Issue 1, pp. 80–91). Ikatan Da’i Indonesia. <https://doi.org/10.56672/ps7hwk91>
- Ma’ruf, F. (2025). Review Peluang dan Tantangan Sukuk di Masa Pandemi Covid-19 sebagai Instrumen Keuangan Syariah Indonesia. In *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah* (Vol. 13, Issue 1, pp. 1–8). Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur’an Jakarta. <https://doi.org/10.59833/j6nk6e58>
- Mentari, C. I., Wahyuni, F., & Hendra, J. (2025). Strategi Inklusi Keuangan Syariah Melalui Digitalisasi Layanan dan Edukasi di Era Pasca Pandemi. In *Journal of Business Inflation Management and Accounting* (Vol. 2, Issue 1, pp. 164–170). Rayyan Jurnal. <https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4686>
- Oktarina, M., & Nengsih, N. (2023). Pengaruh Persepsi dan Preferensi Mahasiswa Terhadap Perilaku Investasi di Galeri Investasi Syariah. In *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* (Vol. 3, Issue 2). Iain Batusangkar. <https://doi.org/10.31958/mabis.v3i2.10453>
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital. In *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* (Vol. 2, Issue 1, pp. 37–53). Institute Agama Islam Negeri Lhokseumawe. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1473>

- Rahmayeni, D., Hafiz, A. P., & Habibah, A. (2023). Peran Galeri Investasi Syariah Dalam Menumbuhkan Minat Mahasiswa Untuk Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah. In *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* (Vol. 2, Issue 1, pp. 100–121). Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i1.133>
- Ramadhan, M. (2023). Serambi Islami Sebagai Strategi Dakwah Tvri Di Era Digital Analisis Peluang Dan Tantangan. In *Matlamat Minda* (Vol. 3, Issue 1, pp. 151–167). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. <https://doi.org/10.56633/jdki.v3i1.554>
- Restika, R., & Sonita, E. (2023). TANTANGAN KEAMANAN SIBER DALAM MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH : MENJAGA STABILITAS KEUANGAN DI ERA DIGITAL. In *Krigan: Journal of Management and Sharia Business* (Vol. 1, Issue 2, p. 25). IAIN Bukittinggi. <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7929>
- Rianto, R., & Fhadilah, A. (2022). Pengaruh Persepsi Investasi Saham Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa (Studi Pada Galeri Investasi Syariah (GIS) Perguruan Tinggi Islam di Provinsi Jambi). In *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* (Vol. 4, Issue 2, pp. 97–107). Institut Agama Islam Yasni Bungo. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i2.510>
- Selasi, D., & Hernawati, R. (2024). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah. In *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* (Vol. 3, Issue 4, pp. 171–185). Universitas Maritim AMNI Semarang. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2743>
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif & kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Susanti, K. H. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. In *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 2, Issue 1, pp. 13–19). Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Toyyibi, A. M. (2021). Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0. In *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* (Vol. 3, Issue 1, pp. 33–40). Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.32>
- Zahra, A. A., Hanifah, I., Enjelika, L., & ... (2025). Tantangan Dan Peluang Di Era Digital Bagi Advokasi Hukum Keluarga Islam. *CENDEKIA: Jurnal* <http://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/1518>